



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 264 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margaasih Nomor : 421.1/05-TU tanggal 9 Januari 2018;
3. Rekomendasi Camat Margaasih Nomor : - tanggal -;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Nomor: -, tanggal -;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK ARROWIDAH
Nama Kepala Sekolah	:	Ela Nurlaela, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Khoiru Arrowidah Lagadar
Penanggung jawab	:	Hj. Narti
Alamat Sekolah	:	Jln. Raya Nanjung No.103 RT05/05 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin Nomor	:	
Tanggal	:	06/Y-ARR/I/2018
	:	13 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan : TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margaasih